

ABSTRAK

Nurul Azizah, 2038207232, *Tinjaun Fikih Disabilitas dan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Politik Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan)*, Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Siti Partiah M.H.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Hak Politik, Fikih Disabilitas, dan Undang-Undang.

Hak politik penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas harus dilindungi, dihormati, dan dipenuhi untuk menghapus diskriminasi politik berdasarkan hak politiknya, yang saat ini menjadi masalah yang belum terpecahkan, untuk itu dalam skripsi ini akan dijelaskan implementasi hak politik disabilitas persepektif Fikih Disabilitas dan Undang-Undang.

Dalam penelitian ini, terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana mekanisme hak pilih disabilitas di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan? 2) Bagaimana persepektif fikih disabilitas dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dalam hak memilih disabilitas pada Pemilihan Umum presiden dan Wakil Presiden, DPR dan DPD tahun 2019 di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan?

Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian empiris normatif. Penelitian ini disebut penelitian kepustakaan atau field research. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosial. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*Conceptual approach*). Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilu tahun 2019 di Desa Trasak berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2016 berjalan dengan baik, mulai dari Daftar Pemilih Tetap, sosialisasi, penyediaan aksesibilitas dan pendampingan di hari pemilu. Dan berdasarkan fikih disabilitas telah sesuai dengan yang diamanatkan, hanya saja tidak secara keseluruhan penyandang disabilitas yang menggunakan hak pilihnya mereka.